

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan isi dari paparan bab sebelumnya, sebagai hasil dari bagian pembahasan dan analisis dalam penulisan skripsi ini, maka peneliti memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Dinas perhubungan meloloskan uji kelaikan dengan standart operasional yang ditetapkan untuk menentukan persyaratan teknis dan laik jalan hanya melihat dari segi ketebalan ban, kenyamanan rem, lampu dan mesin dari pemenuhan Standart Operasional tersebut tidak sesuai dengan apa yang sudah dijelaskan didalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 dan Hukum Islam. Serta dinas perhubungan alasan tentang masih diloloskannya uji kelaikan dalam menentukan persyaratan teknis dan laik jalan karena dinas menjelaskan bahwa kalau menurut prosedur yang sudah dijelaskan oleh Undang-Undang maka masyarakat akan

kebingungan jika dinas perhubungan memberantas bus yang tidak laik maka otomatis masyarakat kebingungan karena tidak ada yang dioperasikan karena bus yang menjadi sarana transportasi tersebut menjadi angkutan yang sangat penting bagi masyarakat. Seharusnya dinas perhubungan mementingkan keselamatan dan kenyamanan dari masyarakat yang menjadi penumpang dengan merubah standart operasional yang digunakan oleh dinas perhubungan sendiri dengan memperhatikan standart operasional yang sudah ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan yang sesuai dengan koridor Islam, sehingga jika dinas perhubungan memperhatikan Undang-Undang maka keamanan dan kenyamanan masyarakat akan terpenuhi dengan baik dan sempurna.

2. Bentuk perlindungan hukum meliputi kenyamanan, kendaraan yang sesuai dengan persyaratan teknis dan laik jalan, serta asuransi ketika mengalami kecelakaan. Semua bentuk perlindungan hukum tersebut menjadi hak penumpang yang harus ditanggung oleh pemerintah yaitu dinas perhubungan Sidoarjo yang menangani masalah transportasi maupun pemilik bus yang menjadi perusahaan jasa transportasi. Dimana seharusnya pemilik bus dengan dinas perhubungan memiliki tanggung jawab yang besar. Dinas perhubungan harus menjaga kenyamanan, kendaraan dan asuransi sebagai bentuk perlindungan hukum dengan cara melihat prosedur dalam menetapkan persyaratan teknis dan laik jalan sehingga mampu memberikan bentuk perlindungan hukum yang

maksimal. Tetapi pada kenyataannya dinas perhubungan masih menghiraukan akan prosedur dari undang-undang karena hak kenyamanan dari penumpang bertumpuh kepada dinas perhubungan yang meloloskan persyaratan teknis dan laik jalan. Bentuk perlindungan hukum yang didapatkan oleh penumpang bus yaitu jika terjadi kecelakaan maka penumpang tersebut sudah mendapatkan asuransi melalui jasa raharja.

3. Menurut Hukum Islam bahwa setiap hak itu tidak bisa digunakan melainkan yang sudah dijelaskan oleh hukum. Dalam hal hak yang digunakan dinas perhubungan Sidoarjo tidak sesuai dengan hak yang sudah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Sesuai kaidah fiqhiyah bahwa setiap syarat yang menyalahi dasar-dasar syariah adalah batal, jika dikaitkan dengan syarat-syarat yang digunakan oleh dinas perhubungan Sidoarjo dalam menentukan uji kelaikan dalam menentukan kelaikan bus karena Standart Operasional yang menjadi persyaratan bagi uji kelaikan jalan kepada kendaraan bermotor berbeda dengan apa yang sudah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Dinas perhubungan Sidoarjo menyalahi aturan yang sudah ditetapkan oleh Undang-Undang padahal mereka sudah mengetahui tentang adanya Standart Operasional yang sudah ada dalam undang-undang tersebut.

B. Saran

Terhadap beberapa temuan pelanggaran-pelanggaran sebagai mana disebutkan dalam kesimpulan di atas terdapat masalah-masalah yang seharusnya bisa diatasi. Adapun saran-saran sebagai berikut:

1. Seharusnya dinas perhubungan mengubah standart operasional yang digunakan dengan standart operasional yang sudah ditetapkan dalam undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan dan peraturan pemerintah nomor 55 tahun 2012 tentang kendaraan yang dalam koridor keislaman.
2. Bentuk perlindungan hukum masalah kenyamanan bukan hanya bertumpuh pada pemilik bus mapun sopir seharusnya dinas perhubungan juga memperhatikan nyaman dan keamanan penumpang dengan mentidakloloskan uji kelaikan kepada bus yang seharusnya memang tidak laik jalan.
3. Seharusnya dinas perhubungan tidak membuat hak sendiri dalam menentukan Standartoperasional dalam menentukan kelaikan jalan bagi kendaraan bermotor, seharusnya mematuhi peraturan yang sudah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009.
4. Bagi para akademisi dan praktisi hukum agar bisa bersikap aktif dalam membenahan hukum melalui peraturan perundang-undangannya yang bisa menghasilkan harmonisasi kehidupan di masyarakat.